



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07
TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN MENYAJIKAN
MINUMAN KERAS PADA PESTA PERNIKAHAN DI
KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Oleh

**BANGGA HARAHAP
NIM : 1910300815**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ARDY
PADANGSIDEMPURAN
2023**



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07
TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN MENYAJIKAN
MINUMAN KERAS PADA PESTA PERNIKAHAN DI
KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh :

**RANGGA HARAHAHAP
NIM :1910300015**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

PEMBIMBING II

**Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP.19910212 202012 1 008**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidempuan, Agustus 2023
A.n. **Rangga Harahap**
Lampiran :7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rangga Harahap** berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Juli 2023
Pembuat Pernyataan



RANGGA HARAHAHAP
NIM. 1910300015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Harahap
Nim : 1910300015
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 07 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN MENYAJIKAN MINUMAN KERAS PADA PESTA PERNIKAHAN DI KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS"*. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Agustus 2023



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, followed by the text 'METERAI TEMPEL' and the alphanumeric code 'BBEAFKX531328455'.

Rangga Harahap
NIM. 1910300015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rangga Harahap
Nim : 1910300015
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas

Ketua

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP: 19591109 198703 1 003

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP: 19911110 201903 1 010

Anggota

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP: 19591109 198703 1 003

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP: 19911110 201903 1 010

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP: 19710528 200003 2 005

Mardona Siregar, M.H
NIP: 19860914 201503 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Pukul : 13.30 Wib
Hasil /Nilai : 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,57 (Tiga Koma Lima Puluh Tujuh)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2070 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas

Ditulis Oleh : Rangga Harahap

NIM : 1910300015

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 21 Agustus 2023

Dekan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama: Rangga Harahap

Nim :1910300015

Judul: pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2015 tentang larangan menyajikan minuman keras pada pesta pernikahan di kecamatan huristak kabupaten padang lawas

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti yang telah tercantum pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 bahwa pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan Huristak telah diatur oleh peraturan daerah tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no 07 tahun 2015 tentang larangan menyajikan minuman keras pada pesta pernikahan di kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas, kedua apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan peraturan daerah no 07 tahun 2015 tentang larangan menyajikan minuman keras pada pesta pernikahan di kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan peraturan daerah 07 tahun 2015 belum dilaksanakan secara optimal disebabkan karena kurangnya penegakan hukum di Kecamatan Huristak mengenai larangan menyajikan minuman keras pada pesta pernikahan, dan adapun faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 adalah karena kuatnya budaya dan tradisi, kurangnya upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, dan kurangnya penyuluhan dan sosialisasi, adapun faktor pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah 07 Tahun 2015 adalah tingginya pendidikan masyarakat dapat mengubah pola hidup lebih baik kedepannya, ajaran agama memberikan panduan kepada masyarakat untuk menghindari minuman keras

Kata Kunci : PERDA, minuman keras, pesta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Daerah 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Abdul Aziz Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/Staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

8. Kedua Orangtua saya yang tercinta Bapak Apian Harahap dan Ibu Siti Maria Hasibuan yang selalu memberikan semangat, ridho, motivasi, arahan dan bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini.
9. Saudara kandung saya, beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HTN I, HTN II angkatan 2019, dan terkhusus kepada rekan seperjuangan saya HTN I yang menjadi penyemangat dan motivasi belajar saya selama kurang lebih empat tahun. Terimakasih untuk kerja kerasnya dan untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 25 Januari 2023

Penulis

RANGGA HARAHAHAP
NIM: 1910300015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:


Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huron	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huron	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
1. Pengertian Larangan	11
2. Pengertian Peraturan Daerah.....	12
3. Minuman Keras.....	13
4. Pengertian Pesta Pernikahan	17
5. Peraturan Daerah 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
2. Subjek Penelitian.....	21
3. Jenis Penelitian.....	21
4. Pendekatan Penelitian	22

5. Sumber Data.....	23
6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	24
8. Teknik Analisis Data.....	25
9. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Temuan Umum Penelitian	28
B. Temuan Khusus.....	38
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.....	51
BAB V KESIMPULAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Peraturan Daerah dibuat di setiap wilayah merupakan sebagai peraturan masing-masing wilayah tersebut untuk menertibkan masyarakat maupun pemerintah setempat. Suatu Peraturan Daerah itu merupakan produk hukum dan Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹ Substansi atau muatan materi Peraturan Daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Mengingat pentingnya peranan pemerintah terhadap penegakan hukum di Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya. Maka keluarlah Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dari Keputusan Presiden ini tersirat, seolah-olah minuman keras itu bukan barang haram. Minuman keras masih tetap diakui keberadaannya dalam masyarakat kita, hanya pengendaliannya dan pengawasannya yang perlu diatur. Di dalamnya disebutkan, minuman keras disebutkan terbagi dalam tiga golongan. Golongan

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 37.

A berkadar alkohol 1%-5%, golongan B berkadar 5%-20% dan golongan C 20%-55%.

Golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Sedangkan golongan A (bir dan sejenisnya) masih bebas beredar tanpa pengawasan. Golongan B dan C dilarang dijual di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya. Dengan Keputusan Presiden tersebut ada kesan seolah-olah bir dan sejenisnya, tidak membahayakan. Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa negara-negara yang bertugas mencegah minuman keras, telah memasukkan bir dalam daftar minuman terlarang yang harus diperangi.²

Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, setiap daerah diwajibkan untuk membahas dan menetapkan peraturan yang sama sesuai susunan Peraturan Daerah masing-masing, agar terwujudnya tujuan dari Keputusan Presiden tersebut demi kemaslahatan bersama. Salah satu Peraturannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Padang Lawas Merupakan daerah otonom berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 2007, Kabupaten Padang Lawas beribukota Sibuhuan terletak di

² Sudarto, Masailul Fiqhiyah Al-haditsah, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), hal. 243.

Provinsi Sumatra Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau disisi Timur dan Provinsi Sumatra Barat disisi Selatan. Keadaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas khususnya dikecamatan Huristak termasuk penduduk yang sering mengadakan pesta pernikahan.

Kecamatan Huristak sering mengadakan pesta pernikahan dan pada pesta pernikahan tersebut masyarakat sering mengkonsumsi minuman keras sehingga tindak kriminal semakin marak-maraknya dikecamatan tersebut dan masyarakat Kecamatan Huristak sudah melanggar norma dan hukum yang berlaku salah satu perbuatan tindak kriminal yang sering dilakukan warga disana masalah meminum-minuman keras/beralkohol pada pesta pernikahan minuman keras didaerah ini sudah sangat menjamur sekali, baik kalangan bawah sampai kalangan atas bahkan anak-anak sekolah sudah mengenal akan perbuatan ini.³

Dalam menjamu tamu undangan pelaksana pesta selalu menyediakan minuman keras untuk tamu undangan khususnya kepada tokoh-tokoh adat, pemuda, dan untuk tamu undangan yang ingin mengkonsumsinya. Penyajian minuman keras pada pesta pernikahan di Kecamatan Huristak bukan lagi hal yang baru untuk di dengar, kebiasaan ini sudah menjadi adat /tradisi bagi masyarakat di kecamatan tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan huristak kabupaten padang lawas, dalam pasal 1 ayat (e) memuat

³ UU RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

pengertian minuman keras atau disebut juga dengan Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.⁴

Efek minuman keras yang pertama dapat menyebabkan kerusakan hati, penyakit jantung, masalah otak dan saraf, anemia, kanker, dan kematian. minuman keras dapat membuat pikiran yang meminumnya menjadi mengkhayal dan bagi yang menjualnya akan mendapatkan dosa karena banyak menimbulkan mudharat dari pada maslahat untuk masyarakat.

Ada banyak jenis minuman beralkohol yang sering dikonsumsi, salah satunya adalah *tuak*. *Tuak* adalah minuman tradisional beralkohol yang dikategorikan minuman keras golongan B dan C, dimana golongan B yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol diatas 5% sampai 20% sedangkan golongan C yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol diatas 20% sampai dengan 55%.⁵

Barangkali jalan yang diperkirakan untuk mengurangi bahaya minuman keras dapat dilakukan dengan cara memusnahkan jenis minuman yang dipandang membahayakan, yang ada dipasaran bebas, penjualan minuman beralkohol yang kadarnya di bawah 05% harus berdasarkan resep dokter, dan

⁴ Pasal 1 ayat (e) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengeedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

⁵ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengeedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik para produsen, pengedar, maupun pemakai dan tidak kalah pentingnya para penegak hukum yang mentolerir perbuatan yang membahayakan itu.

Peraturan ini sama-sama bertujuan untuk mengurangi tingkat masyarakat dalam hal menggunakan, menjual maupun mengedarkan minuman keras ini. Di dalam Peraturan Daerah kabupaten padang lawas Nomor 07 Tahun 2015 tersebut disebutkan, minuman keras disebutkan terbagi dalam tiga golongan. Golongan A berkadar alkohol 1%-5% persen, golongan B berkadar 5%-20% persen dan golongan C 20%-55% persen. Penggolongan minuman keras antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Daerah Padang Lawas ini kadar alkoholnya hampir sama, hanya perbedaannya di bagian golongan A dan golongan B

Seperti yang biasa terjadi di kecamatan huristak sering terjadi suatu perilaku terhadap pelanggaran peraturan daerah Nomor 07 tahun 2015 di Padang Lawas yaitu seringnya terjadi penggunaan minuman keras ketika ada acara pernikahan. Yang mana masyarakat sering mempergunakan minuman keras supaya lebih merasa adanya suatu acara perayaan.

Berdasarkan Uraian di yang telah dijelaskan di atas maka, Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah yaitu penelitian untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Larangan adalah perintah untuk tidak berbuat sesuatu dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum penjualan dan pagedaran minuman keras.⁶
2. Minuman keras atau disebut juga dengan minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa distilasi.⁷
3. Pagedaran Minuman Keras adalah setiap usaha untuk memproduksi, menyimpan, dan memasukkan, mendistribusikan dan menyalurkan minuman beralkohol kepada pihak lain, orang atau badan baik yang bersifat komersial maupun non komersial.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal. 640.

⁷ Lihat Pasal layat (e) Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pagedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidimpuan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Padang Lawas adalah Peraturan yang mengatur seluruh aktifitas masyarakat khususnya kedai-kedai atau toko-toko Penjual Minuman Keras di Kabupaten Padang Lawas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas!

2. Agar dapat mengetahui faktor penghambat dan pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian, antara lain:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang *integral* seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Renni Sartika melakukan penelitian skripsi berjudul Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional dengan Sarana Hukum Pidana (studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta), melakukan penelitian pada tahun 2018 memfokuskan kajian pada eksistensi aturan hukum Pidana Positif dalam Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Tradisional. Perbedaan penelitian ini yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, dan keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dan persamaan dengan peneliti ini adalah juga membahas tentang peredaran minuman keras. Adapun hasil penelitian produk hukum dalam penanggulangan peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Sleman, menggunakan Peraturan Daerah Sleman Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Pemjualan dan penggunaan minuman beralkhol.

2. Rizmalani Syawitri melakukan penelitian skripsi berjudul Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di kawasan Citra Niaga Kota Samarinda melakukan penelitian pada tahun 2020, perbedaanya peniliti ini memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di kawasan Citra Niaga Kota Samarinda dan persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas peredaran minuman keras. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di kwasan citra niaga belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah yang ada serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

3. Luki Aprilani melakukan penelitian skripsi berjudul Hubungan Persepsi tentang minuman keras dengan perilaku mengkonsumsi minuman keras pada remaja melakukan penelitian pada tahun 2020, perbedaanya penelitian ini berfokus pada kalangan remaja di Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten kota Waringin Barat dan persamaan dengan peneliti ini adalah juga membahas tentang peredaran minuman keras. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah menunjukkan responden memiliki persepsi positif 23 remaja (46%), dan negative 27 remaja (54%),. Responden yang memiliki perilaku mengkonsumsi 42 remaja (84%) sedang yang tidak mengkonsumsi 8 remaja (16%).kesimpulannya ialah ada hubungan persepsi tentang minuman keras dengan perilaku mengkonsumsi minuman keras pada remaja di Desa Runtu.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Larangan

Larangan berarti perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan, sedangkan larang berarti memerintah supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu jadi dapat disimpulkan larangan adalah perintah untuk tidak berbuat sesuatu dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum penjualan dan pagedaran minuman keras.⁸

Larangan dapat berlaku untuk berbagai hal, seperti perilaku kriminal seperti pencurian atau pembunuhan, penggunaan narkoba, penghinaan, perilaku tidak etis dalam bisnis, atau bahkan tindakan sederhana seperti merokok di tempat umum. Larangan tersebut sering diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan organisasi, atau hukum agama.

Tujuan larangan adalah untuk membatasi atau mencegah perilaku tertentu yang dianggap tidak diinginkan, berbahaya, melanggar nilai-nilai masyarakat, atau merugikan individu atau kelompok tertentu. Dengan larangan masyarakat dapat memahami batasan dan tanggung jawab mereka, serta memahami konsekuensi dari larangan tersebut.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal. 640.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) adalah salah satu produk Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk kepala daerah, baik daerah provinsi, maupun daerah Kabupaten atau Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.⁹

Setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah yang berlaku di wilayahnya, perda dapat mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah, seperti pemerintahan, pembangunan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, transportasi, yang membuat daerah tersebut lebih berkembang.

Setiap peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang undang yang berlaku di tingkat nasional. Peraturan daerah mengatur di berbagai bidang seperti bidang pajak daerah, ketertiban umum, kesehatan, dan pendidikan. Pelanggaran terhadap peraturan daerah dapat dikenai sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang menjadi ketetapan dalam peraturan daerah tersebut.

⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *Dusturi* kata ini berasal dari Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama” setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *Dusturi* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Peraturan Daerah dalam pandangan siyasah dusturiya merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun tertulis (Konstitusi). Kata *dusturi* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.

3. Minuman Keras

a. Pengertian minuman keras

Minuman keras adalah minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.¹⁰

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Ada beranekaragam jenis

¹⁰ Pasal 1 ayat (e) Peraturan Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015.

minuman keras diantaranya Anggur, Bir, Sake, vodka, Black label, Sampanye. Dampak mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas , kasus penganiayaan, dan kecelakaan kerja.

Disamping itu, khamar dapat juga didefinisikan sebagai setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal. Maka setiap minuman yang memabukkan haram meminumnya sedikit atau banyak, mentah ataupun dimasak maka tetap haram untuk di konsumsi baik sedikit atau banyak.

b. Larangan minuman keras

Meminum minuman keras merupakan salah satu larang yang di terapkan di berbagai wilayah. Larangan maminum minuman keras bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif pada organ tubuh dan kesehatan secara keseluruhan, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Keharaman minuman keras juga telah di tegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT dalam firman-NYA didalam QS Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk*

perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Setelah penegasan mengenai dalil Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya kemaslahatan umat, maka dari ayat di atas mengharamkan untuk bermabuk-mabukan atau mengkonsumsi khamar, karena dampak minuman keras sangat banyak merusak akal dan fikiran. Sehingga agama sangat melarang meminum minuman keras.

c. Klasifikasi minuman keras

Untuk memberi penjelasan aspek hukum penjualan dan pagedaran minuman keras, penulis perlu menjelaskan klasifikasi minuman keras secara umum. Klasifikasi minuman keras secara umum merupakan jenis-jenis atau macam-macam pembagian dari minuman keras, yang dapat dijelaskan dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. Anggur adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *Vitis vinifera* dan kadar alkoholnya berkisar di antara 8-15% biasanya disebut sebagai *wine* buah (*fruit wine*). Jenis-jenis dari *wine* (anggur) yaitu *red wine*, *white wine*, *rose wine*, *sparkling wine*, *sweet wine*, *fortified wine*.
2. Brendi adalah minuman anggur hasil distilasi dan memiliki kadar alkohol berkisar 40-60%. Bahan baku brendi bukan hanya anggur melainkan juga *pomace* (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur atau fermentasi sari buah).
3. Wiski adalah minuman beralkohol hasil dari fermentasi *serealia* yang mengalami proses *mashing* (dihaluskan, dicampur air serta

- dipanaskan) dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu.
4. Bir adalah minuman beralkohol yang melalui proses *brewing* karena bahan yang digunakan berbeda antara satu tempat dan lainnya. Kadar alkohol bir biasanya berkisar antara 4-6%.
 5. Vodka adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi dan kadar alkoholnya berkisar 35-60%.
 6. Sampanye adalah minuman anggur putih bergelembung yang dihasilkan di kawasan *Champagne* di Perancis. Umumnya terbuat dari anggur *pinot noir*, sampanye yang berkualitas bagus mempunyai warna kekuningan dan biasanya diminum pada acara khusus-khusus seperti perayaan tahun baru dan kemenangan kejuaraan olahraga F1.
 7. Jagermeister adalah sejenis *liqueur* dengan kandungan alkohol 35% dengan rasa herbal. Pada tahun 1934 resep *liqueur* ini dikembangkan, dan pertama dijual sebagai obat untuk mengobati segala penyakit dari batuk sampai pencernaan.
 8. Sake adalah sebuah minuman beralkohol dari Jepang yang berasal dari hasil fermentasi beras.
 9. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dan *molase* atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula.
 10. Absinthe adalah minuman beralkohol yang diberi perisa adas atau anise. Minuman ini hasil distilasi daun-daunan seperti adas, fennel, apsintus, ketumbar, pala, dll dan kandungan alkoholnya mencapai 68%.¹¹

¹¹ Artikel <https://m.kaskus.co.id/thread/523fe2d3a1cb17633e00000c/mengenal-10-nama-jenis-minuman-beralkohol> , diakses pada tanggal 24 Juni 2023 pada jam 00.00 WIB

4. Pengertian Pesta Pernikahan

Pengertian Pesta Pernikahan adalah acara yang diadakan untuk merayakan pernikahan atau perjamuan pernikahan. Pesta pernikahan biasanya diadakan setelah pasangan menikah di depan umum atau sesuai dengan adat setempat. Pesta pernikahan adalah acara yang sangat istimewa dimana dua orang yang saling mencintai berjanji untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.¹²

Pesta pernikahan diadakan karena terjadinya suatu pernikahan dengan tujuan untuk memberitahukan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan para pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Adapun salah satu wujud rasa syukur dalam resepsi pernikahan adalah pemberian harapan dan do`a yang di panjatkan oleh pihak keluarga dan tamu undangan resepsi pernikahan agar pasangan suami istri dapat menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang dengan baik sehingga terciptanya keharmonisan dalam menjalankan peran masing masing sebagai seorang pasangan suami istri.

Resepsi pernikahan adalah bagian dimana para tamu undangan merayakan pernikahan pasangan yang baru saja menikah. Makanan dan minuman biasanya disajikan kepada para tamu, dan ada juga hiburan seperti musik, tarian, atau pidato dari orang orang terdekat

¹² Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 41.

pasangan. Para tamu juga memberikan ucapan selamat kepada pasangan yang menikah dan seringkali memberikan hadiah pernikahan.

5. Peraturan Daerah 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

1. Larangan

Pasal 3

1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras

2) Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun.

Setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.

Pasal 4

1) Larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1), dikecualikan dalam hal :

d. Untuk kepentingan industry jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan.

e. Untuk kepentingan

a) Hotel berbintang;

b) Bar;

c) Klub malam.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria hotel, bar, klub malam, dan restoran yang diizinkan menjual atau menyajikan minuman keras sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 5

Usaha minuman keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Minuman keras yang memiliki kandungan alkohol paaling tinggi 5%
- b. Bagi usaha industry wajib memiliki surat Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
- c. Bagi usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk perdaganagn minuman keras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5% sampai 20%.
- d. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yaitu Izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Partisipasi masyarakat

Pasal 19

- 1) Setiap orang di Daerah berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman keras.
- 2) Setiap orang di Daerah mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman keras.
- 3) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegara mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.

3. Ketentuan pidana

Pasal 22

- 1) Setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022 sampai selesai.

2. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang atau masyarakat yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena

kehidupan yang sebenarnya terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.¹³

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka penulis memilih metode kualitatif yang ingin melihat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁴

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitian berperan sebagai instrumen

¹³ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

¹⁴ Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), hlm. 8.

kunci.¹⁵ Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. Jadi, penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁶ Dalam mengumpulkan data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, Vol. 2, Repository, 2008, hlm. 1.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Univesity Press, 2020), hlm. 89.

koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

¹⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

c. Trigulasi

Trigulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan trigulasi waktu.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah diperiksa dan dipelajari secara mendalam maka langkah

selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.¹⁹

9. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

1. Bab I pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan bab yang memuat tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori *relevan* dan terkait mengenai tinjauan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
3. Bab III memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data serta teknik pengolahan dan

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 243.

- analisis data. Dan berisikan penjelasan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
4. Bab IV berisi hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Pembahasan terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
 5. Bab V bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Huristak

Kecamatan Huristak merupakan kecamatan yang di mekarkan dari Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak diresmikan berdasarkan PP No.129 Tahun 2000 ada beberapa hal yang menjadi tujuan dibentuknya daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut di antaranya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengolahan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang di kelola sendiri yang dapat di gunakan wilayah tersebut.

Pemekaran Kecamatan Huristak membuat lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur lainnya, terbentuknya otonomi daerah akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, karena semakin dekatnya pusat pemerintah daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

2. Letak Geografis

Kecamatan Huristak merupakan salah satu kecamatan yang termasuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, Secara Geografis, Kecamatan Huristak terletak pada 01014'25"-01032'56"LU 99046'23"-99020'32" Bt Sedangkan letak secara Administratif Kecamatan Huristak berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Simangambat dan Kecamatan Halongonan, Kecamatan Huta Raja Tinggi dan Kecamatan Barumon Tengah.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Provinsi Riau
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Provinsi Riau
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Padang Bolak.

Berdasarkan data dari Kecamatan Huristak, luas wilayah Kecamatan Huristak adalah 38610 Ha dengan Topografi Datar Sampai Bergelombang.Sedangkan desa-desa yang tergabung dengan wilayah administratif Kecamatan Huristak adalah 27 Desa/ Kelurahan. Dianatara Desa Ganal, Gunung Baringin, Gunung Manaon dan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
Nama Desa/Kelurahan Di Kecamatan Huristak²⁰

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km²)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ganal	7,07	
2	Gunung Matinggi	4,45	
3	Gunung Manaon	26,91	
4	Paya Bujing	5,55	
5	Bulu Cina	5,05	
6	Gonting Julu	24,98	
7	Gonting Jae	3,50	
8	Binanga Tolu	6,90	
9	Pasir Lancat Lama	5,33	
10	Pasir Lancat Baru	10,00	
11	Ramba	17,11	
12	Tarutung Sihoda-hoda	24,58	
13	Pasir Pinang	25,01	
14	Pulo Bariang	4,28	
15	Pasar Huristak	6,38	
16	Huristak	27,37	
17	Sapirook Baru	4,42	
18	Paran Tonga	16,08	
19	Tobing Tinggi	23,63	
20	Tobing Julu	25,83	
21	Huta Pasir Ulak Tano	5,63	
22	Gala Bonang	26,48	
23	Tobing Jae	26,28	
24	Siala Gundi	9,44	
25	Tanjung Morang	8,54	
26	Tanjung Baringin	10,30	
27	Sigading	25,00	
Jumlah		386,10 Km²	

Data : Kantor Camat Huristak

Dari data diatas dapat dilihat bahwa daerah yang paling luas adalah Desa Huristak dengan luas 27,37 Km² dan termasuk daerah termaju diantara daerah yang lain sehingga nama kecamatan diambil dari desa tersebut.

²⁰ Wawancara dengan bapak Kasi KCU dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

Kantor Kecamatan Huristak juga berkedudukan di desa ini dan bertetangga dengan desa Pasar Huristak. Adapun daerah yang terpencil ialah desa Gonting Jae dengan luas wilayah 3,50 KM².

3. Kondisi Geografis

Kondisi Geografis Kecamatan Huristak hampir seluruh desa terdiri dari dataran dan berbukit-bukit. Kecamatan Huristak beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 32 0C dan suhu minimum 24 0C. Dengan kondisi yang datar dan berbukit sangat cocok sekali untuk lahan perkebunan sawit dan karet, ditambah lagi dengan struktur tanah yang subur memudahkan tumbuhan berkembang dengan cepat, Perkebunan sawit dan karet merupakan hal yang sudah tidak asing dan menjadi andalan bagi masyarakat dalam bidang ekonomi di Huristak sejak didirikannya Perkebunan Kelapa Sawit ANJ. Agri disekitar wilayah desa di Kecamatan Huristak.

4. Keadaan Penduduk dan Perkembangannya

Kecamatan Huristak yang mempunyai luas wilayah lebih kurang dari 38610 Ha memiliki jumlah penduduk 15.000 jiwa dengan jumlah laki- laki 7.541 orang dan jumlah penduduk perempuan 7.459 orang. Keadaan penduduk yang setiap tahunnya bertambah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Huristak.

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun pertumbuhan perekonomian, sehingga masalah

penduduk sangat erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sumber utama terciptanya lapangan kerja dan tenaga kerja yang harus di tingkatkan kualitasnya agar sumber daya alam bisa diolah dengan baik dan dapat di manfaatkan secara baik.

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabell.2
Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian²¹

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Pertanian	16,80 %
2	Perkebunan	60,49%
3	Peternakan	2,31%
4	Perikanan	4,33%
5	Kehutanan	0,01%
6	Industri	3,81%
7	Perdagangan	2,87%
8	Pegawai Negeri Sipil	1,03%
9	Tenaga Honorer	1,14%
10	TNI/ Polri	1,88%
11	Jasa	0,05%
12	Lainnya	5,28%
Jumlah		100 %

Sumber Data :Kantor Camat Huristak 2023

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kecamatan Huristak adalah dibidang perkebunan sebanyak 60,49 % dan dibidang pertanian sebanyak 16,80 % dan mata pencaharian terendah adalah dibidang kehutanan. Dengan persentase diatas tidak heran kalau masyarakat di Kecamatan Huristak mayoritas petani kebun, karena dengan hasil kebun kelapa sawit dan karet masyarakat di Kecamatan Huristak bisa memenuhi kebutuhan sehari- hari.

5. Ekonomi dan Pendidikan

Sejalan dengan semakin majunya zaman dan meningkatnya ilmu pengetahuan serata tekhnologi, Kecamatan Huristak juga banyak mengalami kemajuan pesat, sesuai dengan Program- program

²¹ Wawancara dengan bapak Kasi KKU dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

Pemerintah yang tertuang dalam Garis- garis Besar Haluan Negara. Ditambah lagi dengan potensi alam yang ada di Kecamatan Huristak yang diolah oleh perusahaan- perusahaan baik milik negara maupun swasta.

Ekonomi dan Pendidikan di Kecamatan Huristak tidak dapat dipisahkan sebab suatu daerah yang mempunyai potensi alam tanpa mempunyai sumber daya manusia yang handal akan menimbulkan masalah besar yang dapat merugikan daerah dan masyarakat sehingga mempengaruhi keberlangsung dan perkembangan daerah tersebut.

Perkebunan merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat Kecamatan Huristak, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkebunan- perkebunan kelapa sawit maupun karet yang berada di daerah ini. Sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah tersebut. Mata pencaharian yang lain seperti Guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Angkutan Jasa, perdagangan dan lain- lain.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Huristak biasanya belanja perlengkapan dapur di pasar-pasar sekitar desa. Dengan adanya pasar-pasar tersebut memudahkan masyarakat untuk belanja pada hari-hari tertentu, baik belanja sandang, pangan maupun papan. Berikut ini harga 9 Bahan Pokok di Kecamatan Huristak :

Tabelll.3
Harga 9 Bahan Pokok di Kecamatan
Huristak²²

No	Bahan Pokok	Jenis	Kualitas	Harga (Rp)
1	Beras	-	-	40.000
2	Daging Ayam	-	-	28.000
3	Telur	-	-	2.500
4	Ikan Asin	-	-	40.000
5	Minyak Goreng	-	-	12.000
6	Garam	-	-	2.000
7	Minyak Tanah	-	-	12.000
8	Sabun Cuci	-	-	5.500
9	Gula Pasir	-	-	15.500

Sumber Data : Kantor Camat Huristak

Kecamatan Huristak merupakan pemekaran dari Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sejak dimekarkan sampai sekarang masyarakat Kecamatan Huristak masih berjuang didalam pendidikan untuk mendapatkan putra daerah yang berkualitas, dengan program-program pemerintah khususnya dibidang pendidikan baik tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi dengan memberikan pelayanan baik berupa gedung belajar maupun lahan-lahan yang akan dibangun sekolah.

Dengan penduduk sekitar 15.000 jiwa, Kecamatan Huristak telah banyak melahirkan putra- putri daerah yang mengenyam gelar sarjana meskipun belajarnya ke luar daerah, dengan adanya hal seperti ini akan memudahkan pembangunan perekonomian, karena dengan ilmu pengetahuan masyarakat Kecamatan Huristak bisa mengamalkan ilmu yang

²² Wawancara dengan bapak Kasi KKU dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

telah didapat ketika kuliah.

Ekonomi dan Pendidikan hal yang sangat berkaitan, tanpa perekonomian yang cukup, suatu pendidikan akan sia-sia, karena dengan pendidikan suatu perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dengan pendidikan juga, masyarakat Kecamatan Huristak juga diharapkan bisa mengelolah potensi- potensi yang ada di daerahnya agar perekonomian dan kehidupan masyarakat bisa semakin maju dan sejahtera. Untuk lebih jelas tentang jumlah penduduk Kecamatan Huristak menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabell.4
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan²³

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	480
2	Sekolah Dasar (SD)	5.301
3	SLTP / Sederajat	3.840
4	SLTA / Sederajat	1.572
5	Akademi / Sederajat	847
6	Perguruan Tinggi, S1, S2, S3	960

Sumber Data : Kantor Camat Huristak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan di Kecamatan Huristak sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan daerah ini, Untuk itu, tidak heran jika ditemukan banyak putra-putri dari Kecamatan Huristak telah mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, bahkan ada beberapa di antara mereka yang sudah ke program S-2 dari berbagai disiplin ilmunya.

Berkat potensi yang dimiliki Kecamatan Huristak tersebut, seperti

²³ Wawancara dengan bapak Kasi Kku dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

diungkapkan sebelumnya, kehidupan warga di daerah ini sejak beberapa tahun terakhir mulai nampak semakin sejahtera. Kondisi menggemirakan ini terlihat di beberapa desa yang sudah maju dengan pembangunannya dan sumber daya manusia yang berpendidikan.

6. Agama dan Kebudayaan

Dengan luasnya wilayah Kecamatan Huristak, seluruh penduduknya adalah beragama Islam, ini dipengaruhi oleh kebiasaan tokoh-tokoh masyarakatnya yang tidak memperbolehkan agama non muslim menetap dan tinggal disana karena kentalnya agama dan adat istiadat di Kecamatan Huristak, terkecuali bagi mereka yang menetap untuk waktu yang sementara dan bukan berdomisili di Kecamatan Huristak, Inilah salah satu kebanggaan sekaligus perbedaan dengan kecamatan lain di sekitar wilayah masyarakat Kecamatan Huristak.

Penduduk Kecamatan Huristak merupakan Batak Mandailing yang sangat kental dengan Agama Islam dan Adat Istiadatnya yang tidak bisa dipisahkan antara ajaran agama islam dan ajaran adat istiadat. Agama islam di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Padang Lawas, seluruh kecamatan harus dipimpin seorang muslim agar tetap terjaga keislaman dan keimanan masyarakat Padang Lawas.

Sebagai masyarakat Sumatera Utara, tidak asing lagi mendengar suku marga, atau golongan ras. Di Kecamatan Huristak khususnya banyak sekali marga- marga yang dianut oleh masyarakatnya, seperti marga Harahap, Hasibuan, Siregar, Nasution, Daulay, Dalimunthe dan

lain-lain. Meskipun berbeda dalam marga masyarakat Kecamatan Huristak menganut kepercayaan yang sama, yaitu agama Islam.

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Beberapa alasannya adalah minuman beralkohol ini dapat menghilangkan kesadaran peminum dan dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Seperti yang telah tercantum pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 bahwa pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan Huristak telah diatur oleh peraturan daerah tersebut.

a. Ketentuan Larangan

Dalam upaya melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat serta menjaga nilai-nilai agama dan budaya penyajian minuman keras pada pesta pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dilarang secara tegas, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.²⁴

²⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 62

Masyarakat Kecamatan Huristak masih sering melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol pada pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang di larang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengeplos, menjual dan menyajikan minuman keras”.²⁵ Sebagaimana larangan pada pasal tersebut masyarakat Kecamatan Huristak Pada pesta pernikahan sering menyajikan minuman keras.

Dalam rangka menjamu tamu undangan pelaksana pesta selalu menyediakan minuman keras untuk tamu undangan khususnya kepada tokoh-tokoh adat, pemuda, dan kaum laki-laki yang bertugas memasak saat pesta pernikahan tersebut. Pelaksana pesta menyediakan satu rumah khusus untuk penyajian minuman keras untuk tokoh-tokoh adat, serta penyajian minuman keras bagi pemuda dan kaum laki-laki yang bertugas memasak berada di belakang kegiatan pesta, yang bertanggung jawab untuk penyediaan dan penyajian minuman keras itu adalah *anakboru* dari pemilki pesta pernikahan.

²⁵ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol

Klasifikasi minuman keras yang sering disediakan pelaksana pesta pernikahan dalam menjamu tamu adalah sebagai berikut :

1. Anggur adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *Vitis vinifera* dan kadar alkoholnya berkisar di antara 8-15% biasanya disebut sebagai *wine* buah (*fruit wine*).
2. Wiski adalah minuman beralkohol hasil dari fermentasi *serealia* yang mengalami proses *mashing* (dihaluskan, dicampur air serta dipanaskan) dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu.
3. Bir adalah minuman beralkohol yang melalui proses *brewing* karena bahan yang digunakan berbeda antara satu tempat dan lainnya. Kadar alkohol bir biasanya berkisar antara 4-6%.
4. Vodka adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi dan kadar alkoholnya berkisar 35-60%.
5. *Tuak* minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi.

Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui peraturan daerah yang telah ditetapkan. Sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan oleh bapak Mawardi Harahap salah satu pelaksana pesta di Kecamatan Huristak, beliau mengatakan “saya tidak mengetahui tentang peraturan daerah ini, akan tetapi saya hanya mengikuti kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat bahwa setiap ada pesta pasti pelaksana pesta harus menyediakan minuman keras demi kelancaran dan kemeriahan pesta.”²⁶

Hal senada juga dijelaskan oleh bapak Manap Harahap, beliau mengatakan :

saya tidak mengetahui ada peraturan yang melarang menyediakan minuman keras pada saat pesta berlangsung, dan saya tidak mengetahui masalah adanya minuman keras yang disediakan karena saya hanya melangsungkan pesta dan kerabat sayalah yang menyajikan minuman keras tersebut.²⁷

Keterangan yang dijelaskan oleh pemilik pesta di Kecamatan Huristak, mereka mengaku bahwa mereka tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang melarang menyediakan minuman keras pada saat pesta pernikahan, mereka hanya mengikuti kebiasaan dan mengikuti permintaan dari tamu undangan demi kemeriahan pesta tersebut. Pemilik pesta bukan hanya mengikuti permintaan tamu undangan

²⁶ Wawancara dengan bapak Mawardi Harahap, salah satu pemilik pesta, pada tanggal 09 Juni 2023, pukul 15.00 WIB, di desa Tobing Baringin

²⁷ Wawancara dengan bapak Manap Harahap, salah satu pemilik pesta, pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 14.00 WIB, di desa Padang Sihopal

semata, akan tetapi sudah menjadi tradisi/adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Huristak

b. Pengaturan Pelaksanaan

Ketentuan tempat penyajian minuman keras telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) yaitu untuk kepentingan obat-obatan atau tujuan kesehatan atau pengobatan dan tidak memabukkan. Serta dalam ayat (1) bagian B untuk kepentingan Hotel berbintang, Bar, Klub malam yang ketentuan lebih lanjut yang di atur dalam ayat (3) dan pasal 5.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria hotel, bar, klub malam, dan restoran yang diizinkan menjual atau menyajikan minuman keras sebagai mana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan bupati, Usaha minuman keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Minuman keras yang memiliki kandungan alkohol paaling tinggi 5%
2. Bagi usaha industry wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Bagi usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk perdaganagn minuman keras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5% sampai 20%.

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yaitu

Izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Namun peneliti masih menemukan penyajian minuman keras diluar yang telah di tetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh adat yaitu bapak Baginda Porang Hasibuan, beliau mengatakan bahwa :

memang disaat pesta pernikahan pemilik pesta harus menyediakan minuman tradisional yaitu tuak, sejak dulu pemilik pesta menyediakan tuak karena pesta memakan waktu yang cukup lama bahkan sampai berhari-hari, sehingga pada malam hari untuk menambah stamina para tamu undangan disediakanlah tuak untuk menghilangkan rasa kantuk dan mencegah masuk angin, akan tetapi meminum tuak itu hanya sekedar untuk menyegarkan badan, dan jangan meminum terlalu banyak, karena bisa membuat peminumnya hilang kesadaran.²⁸

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Baginda Habiaran Harahap, salah satu tokoh adat beliau menjelaskan, ”bahwa yang saya ketahui menyediakan minuman tradisional itu tidak menjadi keharusan untuk disediakan pada saat pesta pernikahan, akan tetapi hanya sekedar untuk memeriahkan pesta yang berlangsung lama”.²⁹

Penjelasan dari tokoh adat yang telah dipaparkan peneliti diatas, bahwa minuman yang menjadi adat/kebiasaan hanyalah minuman tradisional yaitu *tuak*, namun temuan yang didapatkan peneliti minuman yang disediakan pada saat pesta tidak hanya minuman tradisional yang dijelaskan oleh tokoh adat, akan tetapi ada minuman

²⁸ Wawancara dengan bapak Baginda Porang Hasibuan, salah satu tokoh adat, pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 19.00 WIB, di desa Tobing Baringin

²⁹ Wawancara dengan bapak Baginda Habiaran Harahap, salah satu tokoh adat, pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 21.00 WIB, di desa Tobing Baringin

beralkohol lainnya yang disediakan oleh pemilik pesta

Sesuai dengan yang disampaikan oleh tokoh adat tersebut, minuman yang boleh disediakan oleh pemilik pesta hanyalah minuman tradisional dengan tujuan untuk menambah stamina para tamu undangan, dan tidak untuk bermabuk-mabukan, karena sejak dulu minuman tradisional itu diyakini sebagai penghilang rasa kantuk dan mencegah masuk angin, oleh karena itu dalam hukum adat menyediakan minuman tradisional itu tidak dilarang.

c. Penyuluhan dan Sosialisasi

Penegekan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Artinya, efektivitas hukum juga tergantung pada kemauan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegekan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dan penyuluhan dengan melibatkan lapisan-lapisan masyarakat.

Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam BAB VIII

Pasal 106

- 1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Peraturan Daerah.

- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan /atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 107

- 1) Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah yang di koordinasikan oleh balegda.
- 2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD.
- 3) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sudah berupaya keras untuk menanggulangi dan mencegah peredaran minuman beralkohol yang sedang marak dan melindungi masyarakatnya dari dampak negatif minuman beralkohol. Peraturan Daerah 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol telah disosialisasikan di Kecamatan Huristak.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Asrian Siregar, Kasi KKKU dan Sejahtera kecamatan Huristak, beliau menjelaskan bahwa:

Pemerintah kabupaten telah mensosialisasikan peraturan daerah 07 Tahun 2015 ini di kecamatan huristak, dalam sosialisasi tersebut pemerintah kecamatan huristak mengundang KAUR dan BPD dari setiap desa sebagai perwakilan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di desa masing masing, jadi perwakilan dari setiap desa itulah nantinya yang memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang peraturan daerah yang di sosialisasikan di

kantor camat ini³⁰

Peraturan daerah tersebut telah disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten di Kecamatan Huristak, yang dihadiri oleh KAUR dan BPD sebagai perwakilan dari setiap desa, perwakilan dari setiap desa itulah yang akan menyampaikan langsung kepada masyarakat di desa masing-masing.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Sukur Harahap, salah satu KAUR desa Huta Pasir Ulak Tano, beliau menjelaskan

saya pernah menghadiri sosialisasi dari pemerintah kabupaten terkait peraturan daerah tersebut, setelah pulang dari sosialisasi tersebut saya sudah ada menyampaikan kepada masyarakat di desa saya bahwa ada peraturan yang melarang minum minuman keras.³¹

Hal senada juga di jelaskan oleh bapak Usman Harahap selaku BPD desa Huristak, beliau mengatakan “sosialisai terkait peraturan minuman keras saya ikut serta menghadirinya , namun saya telah menyampaikan kepada masyarakat di desa saya ”³².

Penyuluhan dan sosialisasi di desa Tanjung Morang telah dilaksanakan oleh KAUR dan BPD, hal ini sesuai dengan keterangan bapak Yusuf Harahap beliau mengatakan”setelah selesai dari kantor camat kami langsung menyampaikannya kepada masyarakat yang

³⁰ Wawancara dengan bapak Kasi KCU dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

³¹ Wawancara dengan bapak KAUR desa Huta Pasir Ulak Tano pada tanggal 18 juni 2023 pukul 09.00 WIB

³² Wawancara dengan bapak BPD desa Huristak pada tanggal 18 juni 2023 pukul 17.00 WIB

kami jumpai saja”³³

Penyuluhan dan sosialisasi telah dilaksanakan dan telah diundangkan melalui perwakilan dari setiap desa yaitu KAUR dan BPD di setiap desa di Kecamatan Huristak, perwakilan dari setiap desa telah menyampaikan peraturan tersebut di desa masing-masing sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas.

d. Sanksi dan Hukuman

Pelanggaran yang dilakukan masyarakat kecamatan Huristak harus ditindak tegas dengan melakukan razia atau penyitaan dan pemusnahan yang telah diatur dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Semua minuman keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang ada di daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b disita dan dimusnahkan”³⁴

Ketentuan yang telah ditetapkan bagi masyarakat yang melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol telah diatur pada Pasal 22 yaitu akan dikenakan sanksi Administrasi atau Pidana tergantung pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 22

1. Setiap orang yang melanggar Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling

³³ Wawancara dengan bapak KAUR desa Tanjung Morang pada tanggal 18 juni 2023 pukul 19.00 WIB

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol

- lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 3. Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran

Namun penerapan sanksi belum pernah dilakukan pada saat pesta pernikahan di Kecamatan Huristak. Sebagaimana keterangan dari salah satu pemilik pesta bapak Pardamean Harahap beliau mengatakan”tidak pernah ada razia dari pemerintah tentang penyajian minuman keras di pesta yang kami laksanakan”.³⁵

Hal senada juga di jelaskan oleh bapak Aripin Hasibuan beliau mengatakan “pesta kami aman-aman saja dan tidak ada teguran dari siapapun, selama ini juga saya lihat di pesta mana pun tidak ada larangan, yang saya tahu hanya di larang di *pakter*”³⁶.

³⁵ Wawancara dengan bapak Pardamean Harahap pelaksana pesta di desa Huristak pada tanggal 09 juni 2023.

³⁶ Wawancara dengan bapak Aripin Hasibuan pelaksana pesta di desa Sigading pada tanggal 15 juni 2023.

Pesta pernikahan yang dilaksanakan di desa Tanjung Morang yang dilaksanakan oleh bapak Sutan Sayur Hasibuan beliau mengatakan “tidak pernah ada razia atau teguran dari pemerintah terhadap penyajian minuman keras yang kami lakukan”³⁷

Penyajian minuman keras selalu ada dan tidak pernah ada teguran dari pemerintah atau aparat pemerintahan sebagaimana dijelaskan bapak kombang Hasibuan pelaksana pesta di desa Ramba beliau mengatakan “minuman keras selalu kami sediakan dan tidak ada masalah mengenai hal tersebut”³⁸

Penjelasan dari beberapa pelaksana pesta pernikahan di kecamatan Huristak yang telah dipaparkan peneliti diatas bahwa mereka tidak tahu terhadap peraturan daerah tersebut karena tidak pernah ada tidakan yang dilakukan pemerintah daerah seperti razia sehingga masyarakat merasa hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran hukum.

Dalam kasus di kecamatan Huristak ini, aparat menganggap Kecamatan Huristak cukup aman dalam peredaran minuman beralkohol karena jarang nya laporan dari masyarakat tentang kasus tersebut, namun di lapangan masih ditemukan beberapa konsumen

³⁷ Wawancara dengan bapak Sutan Sayur Hasibuan pelaksana pesta di desa Tanjung Morang pada tanggal 29 juni 2023.

³⁸ Wawancara dengan bapak Kombang Hasibuan pelaksana pesta di desa Ramba pada tanggal 01 juli 2013

yang masih dengan mudah meminum-minuman keras di pesta pernikahan.

Dari hasil wawancara-wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dan hukuman serta penegakan hukum sangatlah penting dalam terimplementasinya peraturan daerah karena masyarakat akan merasa aman-aman saja jika tidak ada teguran secara tegas, seperti razia yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Sehingga kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan undang-undang dianggap bukanlah sebuah larangan.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas.

Adapun faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan budaya dan tradisi

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sering sekali ditemukan dilingkungan masyarakat kecamatan Huristak. Kebiasaan ini biasa ditemukan pada acara-acara tertentu seperti dalam acara pesta pernikahan, karena dalam acara pesta pernikahan sering sekali diadakan pertunjukan musik. Apalagi

acara pesta tersebut diadakan sampai malam hari, maka pada kebiasaannya tuan rumah yang mempunyai hajatan akan menyediakan minuman tradisional seperti tuak. Karena dilingkungan masyarakat apabila telah dilaksanakan pesta dan disediakan pertunjukan musik, maka para tamu undangan akan merasa ada yang kurang apabila tuan rumah tidak menyediakan minuman tradisional.

Pada dasarnya mengkonsumsi minuman keras merupakan suatu larangan dan penyimpangan, karena kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, baik ia aturan yang ditentukan oleh agama maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tetapi di kecamatan Huristak kebiasaan mengonsumsi minuman keras dilingkungan masyarakat merupakan hal yang sudah biasa dilakukan khususnya pada saat pesta pernikahan. Tidak ada larangan yang dilakukan masyarakat terhadap orang yang mengonsumsi minuman keras, bahkan terkesan membiarkan masyarakat untuk mengonsumsi minuman tersebut, sehingga bisa diuraikan kebiasaan mengonsumsi minuman keras telah menjadi tradisi dalam masyarakat kecamatan Huristak, khususnya pada saat acara pesta pernikahan.

Sesuai dengan penjelasan Zakaria Nasution

bahwa bagi kami para remaja mengonsumsi minuman keras pada saat pesta pernikahan itu sebuah keharusan agar

pesta tersebut terasa meriah, karena mengkonsumsi minuman keras bagi kami akan meningkatkan kepercayaan diri, sebab telah hilangnya kesadaran dan rasa malu sehingga berani bernyanyi dan bergoyang diatas pentas, dan kami tidak pernah dilarang ketika mengkonsumsi minuman keras pada saat pesta pernikahan, sehingga kami merasa hal tersebut bukanlah sebuah larangan.³⁹

Sesuai dari penjelasan Zakaria Nasution, karena tidak ada larangan ketika mereka mengkonsumsi minuman keras sehingga mereka merasa aman, dan hal tersebut bukanlah sebuah tindakan yang melanggar hukum yang akhirnya mereka menganggap mengkonsumsi minuman keras adalah hal yang wajar.

b. Kurangnya upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah

Pemerintah sudah membuat regulasi yang berkaitan langsung dengan peredaran minuman beralkohol melalui peraturan Menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi dampak negatif yang dihasilkan dari minuman keras.

Dalam peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015, pemerintah daerah diberikan peranan penting dalam pencegahan peredaran minuman keras. Salah satunya yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk menetapkan sanksi bagi penyedia

³⁹ Wawancara dengan Zakaria Nasution, salah satu pemuda di kecamatan Huristak, pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 20.00 WIB

dan konsumen yang mengonsumsi minuman keras, termasuk pemerintah kabupaten Padang Lawas.

Pemerintah kabupaten Padang Lawas sudah berupaya keras untuk menanggulangi dan mencegah peredaran minuman beralkohol yang sedang marak dan melindungi masyarakatnya dari dampak negatif minuman beralkohol. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol yang tertuang pada pasal 22 ayat 1, 2 dan 3.

Ketentuan pidana pada pasal 22 yaitu: setiap orang yang melanggar pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Setiap orang yang melanggar Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan⁴⁰, namun upaya yang di lakukan pemerintah masih terbatas pada penjual ilegal yang tidak memiliki izin.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Asrian Siregar, Kasi KKKU dan Sejahtera kecamatan Huristak, beliau menjelaskan bahwa:

Peraturan daerah tentang pengendalian minuman beralkohol sudah disosialisasikan namun tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Huristak masih rendah, dan kami sebagai

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol

pemerintah tidak pernah menerima laporan atau keluhan masyarakat tentang peredaran dan penyediaan minuman beralkohol di acara pesta pernikahan, sehingga kami merasa kecamatan Huristak terhindar dari peredaran minuman beralkohol. Memang tindakan tegas seperti razia tidak pernah dilakukan di saat acara pesta pernikahan tindakan yang dilakukan masih berfokus kepada tempat-tempat penyediaan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin secara legal.⁴¹

Sama halnya dengan bapak Kasi KCU dan Sejahtera Sosial, penjelasan yang diberikan bapak kepala desa Huta Pasir Ulak Tano menjelaskan bahwa “upaya pencegahan dan pengendalian minuman beralkohol disaat pesta tidak pernah dilakukan dan masyarakat tidak pernah memberikan keluhan terhadap penyediaan minuman beralkohol di pesta pernikahan”.⁴²

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pengendalian minuman beralkohol belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan peraturan daerah kabupaten Padang Lawas yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol masih berfokus terhadap penjual yang tidak memiliki ijin secara legal, sehingga pengendalian minuman beralkohol disaat pesta pernikahan belum pernah dilakukan.

c. Kurangnya sosialisasi pemerintah kabupaten

Demi terlaksananya peraturan daerah dengan efektif perlu

⁴¹ Wawancara dengan bapak Kasi KCU dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

⁴² Wawancara dengan bapak kepala desa Huta Pasir Ulak Tano pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

adanya sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat, sebab pemahaman masyarakat terhadap pentingnya larangan mengkonsumsi minuman beralkohol sangat rendah sehingga menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Kasi KKU dan Sejahtera Sosial kecamatan Huristak, beliau menjelaskan bahwa:

Pemerintah kabupaten telah mensosialisasikan peraturan daerah 07 Tahun 2015 ini di kecamatan huristak, dalam sosialisasi tersebut pemerintah kecamatan huristak mengundang KAUR dan BPD dari setiap desa sebagai perwakilan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di desa masing masing, jadi perwakilan dari setiap desa itulah nantinya yang memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang peraturan daerah yang di sosialisasikan di kantor camat ini.⁴³

Sesuai dengan penjelasan bapak Kasi KKU dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak, bahwa pemerintah kabupaten telah berupaya melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Padang Lawas dan pemerintah kecamatan mengundang perwakilan dari setiap desa yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat di desa masing masing.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas adalah sebagai berikut:

⁴³ Wawancara dengan bapak Kasi KKU dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

a. Faktor pendidikan

Pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan peningkatan pendidikan individu di desa dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan dan praktik hidup sehat lainnya. Dengan tingginya pendidikan masyarakat di kecamatan Huristak dapat mengubah pola hidup lebih baik kedepannya.

Tingginya tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Huristak menjadi faktor pendukung dalam mengurangi mengkonsumsi minuman keras sebab pendidikan telah mengajarkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan minuman keras. Peneliti menemukan bahwa yang sering mengkonsumsi minuman keras pada saat pesta pernikahan adalah masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan.

b. Faktor Agama

Agama sering kali menjadi basis untuk penyuluhan tentang dampak negatif minuman keras, melalui pemahaman agama masyarakat diberikan pemahaman tentang bahaya minuman keras, kesehatan dan konsekuensi sosial lainnya yang terkait, sebab dalam agama sering mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang mencakup aspek kesehatan dan kehidupan bermasyarakat.

Agama menganggap minuman keras sebagai sesuatu

yang melanggar prinsip-prinsip moral dan dapat merusak kesehatan dan hubungan sosial, ajaran agama ini dapat memberikan panduan kepada masyarakat kecamatan Huristik untuk menghindari minuman keras dan menerapkan pola hidup yang sehat dan bertanggung jawab.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan peraturan daerah 07 tahun 2015 tentang larangan menyajikan minuman keras pada pesta pernikahan dikecamatan Huristak, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas belum dilaksanakan secara optimal disebabkan karena kurangnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Huristak mengenai larangan menyajikan minuman keras pada pesta pernikahan yang telah di atur dalam peraturan daerah nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol. Hal ini disebabkan, penyelenggara pesta harus menyediakan minuman keras demi kelancaran dan kemeriahan pesta.
2. Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan budaya dan tradisi, masyarakat menganggap mengkonsumsi minuman keras merupakan kebiasaan yang wajar, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di lingkungan masyarakat merupakan hal yang sudah biasa dilakukan khususnya pada saat pesta pernikahan. Tidak ada larangan yang dilakukan masyarakat terhadap orang yang mengkonsumsi minuman keras, bahkan terkesan membiarkan masyarakat untuk mengkonsumsi minuman tersebut, sehingga bisa diuraikan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras telah menjadi tradisi dalam masyarakat kecamatan Huristak, khususnya pada saat acara pesta pernikahan.
- b. Kurangnya upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, hal ini dibuktikan dengan kurangnya upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pengendalian minuman beralkohol yang belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dikarenakan peraturan daerah kabupaten Padang Lawas yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol masih berfokus terhadap penjual yang tidak memiliki ijin secara legal, sehingga pengendalian minuman beralkohol disaat pesta pernikahan belum pernah dilakukan.

- c. Kurangnya sosialisasi pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten telah berupaya melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Padang Lawas dan pemerintah kecamatan mengundang perwakilan dari setiap desa yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat di desa masing masing, akan tetapi sosialisasi ditingkat desa tidak terlaksana secara optimal.

Adapun faktor pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang lawas adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendidikan, tingginya tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Huristak menjadi faktor pendukung dalam mengurangi mengkonsumsi minuman keras sebab pendidikan telah mengajarkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan minuman keras.
- b. Faktor Agama, melalui pemahaman agama masyarakat diberikan pemahaman tentang bahaya minuman keras, kesehatan dan konsekuensi sosial lainnya yang terkait, sebab dalam agama sering mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang mencakup aspek kesehatan dan kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu:

1. Bagi masyarakat supaya meninggalkan kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman beralkohol yang dijadikan tradisi pada saat pesta pernikahan di kecamatan Huristak
2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat supaya berkontribusi membantu pemerintah dalam mensosialisasikan larangan menyajikan minuman keras pada saat pesta pernikahan.
3. Bagi pemerintah supaya lebih memperhatikan masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras dengan melakukan sosialisasi dan razia dan memberikan sanksi administrasi bagi masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan di kecamatan Huristak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel <https://m.kaskus.co.id/thread/523fe2d3a1cb17633e00000c/mengenal-10-nama-jenis-minuman-beralkohol>

Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 209

Manshur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang. UB Press, 2017.

Musa Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta. Fajar Agung, 1988.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram Univesity Press, 2020.

Narbuko Cholid dan Achamadi Abu, *Metode Peneltian*. Jakarta. PT Bumi Aksara, 2005.

Pasal 1 ayat (e) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

Pasal 1 ayat (e) Peraturan Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015.

Prastowo Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jakarta. Ar-Ruzz Media, 2014.

Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-haditsah*. Yogyakarta. CV BUDI UTAMA, 2018.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, Vol. 2, Repository, 2008.

Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 62

Soelaeman Monandar, Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial. Bandung. PT ERESKO-Anggota IKAPI, 1995.

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung. CV Alfabeta, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III. Jakarta. Balai Pustaka, 2001.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.tentang pemerintahan daerah

UU RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Wawancara dengan bapak Mawardi Harahap, salah satu pemilik pesta, pada tanggal 09 Juni 2023, pukul 15.00 WIB, di desa Tobing Baringin

Wawancara dengan bapak Manap Harahap, salah satu pemilik pesta, pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 14.00 WIB, di desa Padang Sihopal

Wawancara dengan bapak Pardamean Harahap pelaksana pesta di desa Huristak pada tanggal 09 juni 2023

Wawancara dengan bapak Aripin Hasibuan pelaksana pesta di desa Sigading pada tanggal 15 juni 2023

Wawancara dengan bapak Sutan Sayur Hasibuan pelaksana pesta di desa Tanjung Morang pada tanggal 29 juni 2023

Wawancara dengan bapak Kombang Hasibuan pelaksana pesta di desa Ramba pada tanggal 01 juli 2013

Wawancara dengan bapak Kasi KKU dan Sejahtera Sosial Kecamatan Huristak pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan bapak KAUR desa Huta Pasir Ulak Tano pada tanggal 18 juni 2023 pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan bapak BPD desa Huristak pada tanggal 18 juni 2023 pukul 17.00 WIB

Wawancara dengan bapak KAUR desa Tanjung Morang pada tanggal 18 juni 2023 pukul 19.00 WIB

Wawancara dengan bapak Baginda Porang Hasibuan, salah satu tokoh adat, pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 19.00 WIB, di desa Tobing Baringin

Wawancara dengan bapak Baginda Habiaran Harahap, salah satu tokoh adat, pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 21.00 WIB, di desa Tobing Baringin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 761 /Un.28/D/TL.00/05/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

31, Mei 2023

Yth, Camat Huristak Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rangga Harahap
NIM : 1910300015
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Huristak
No. Hp : 082272011248

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIDN 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN HURISTAK
Jl. BINANGA – HURISTAK KM. 9
HURISTAK

Kode Pos. 22755

Huristak, 06 Juni 2023

Nomor : 423.4/ *187* / 2023
Sipat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-

Tempat

Memenuhi maksud surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor: B.76/Un.28/D/TL.00/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : **Rangga Harahap**
NPM : 1910300015
Program Studi : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Demikian disampaikan atas perhatian, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. **Plt. CAMAT HURISTAK**
Kas. **KKU** dan Sejahtera Sosial



DOKUMENTASI

